



MANAJEMEN KOPERASI

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010**

KATA PENGANTAR

Persoalan menyangkut tata kehidupan koperasi dalam prakteknya menghadapi kendala terutama pemahaman mendasar mengenai pemahaman nilai, prinsip, dan manajemen koperasi, sehingga hal ini ikut mempengaruhi keberadaan dan tumbuh berkembangnya koperasi dimasyarakat. Pengenalan perkoperasiaan kepada khalayak akan menstimulasi pemahaman dan minat masyarakat menjadi anggota maupun mendirikan koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Praktek berkoperasi masih dihadapkan pada kendala dalam penyelenggaraan keorganisasian dan usaha koperasi. Buku saku berisi uraian praktis perkoperasian, yang dapat dijadikan pegangan umum dan bahan bacaan singkat bagi berbagai kalangan masyarakat, serta dapat membuka wawasan pembacanya mengenai koperasi.

Buku saku perkoperasian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun diperlukan bagi koperasi, anggota, pengurus, pengawas dan masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Semoga Allah SWT memberkati dan menempatkan karya ini sebagai amal kebajikan. Amin...

Jakarta, 2010

Deputi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
MANAJEMEN KOPERASI	1
1. Rapat anggota	2
2. Pengurus	3
3. Tugas Pengurus	4
4. Wewenang Pengurus	7
5. Persyaratan Menjadi Pengurus	7
6. Fungsi Pengurus	9
7. Rapat-Rapat Pengurus	12
Daftar Pustaka	14

MANAJEMEN KOPERASI

Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatif (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Manajemen koperasi memiliki tugas membangkit potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat banding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kolektibilitas suara Anggota sebagai pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian Pasal 23 disebutkan bahwa Rapat Anggota menetapkan:

- Anggaran Dasar,
- Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi,
- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas,
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan koperasi, serta pengesahan laporan keuangan,
- Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pelaksanaan tugasnya,
- Pembagian sisa hasil usaha dan pengabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa (identitas ganda anggota koperasi), merupakan ciri universal dari badan usaha koperasi, bila pemilik badan usaha dan pengguna jasa tidak identik, maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi. Identitas anggota koperasi yang unik inilah yang membangun kekuatan pokok dari koperasi, jadi yang disatukan ke dalam koperasi sebenarnya adalah kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama dari sekelompok individu. Karena itu lebih tepat apabila koperasi disebut sebagai kumpulan dari kepentingan ekonomi yang sama dari sekelompok orang-orang atau kelompokan badan hukum koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari Anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota yang dari dan oleh Anggota untuk menjalankan/mewakili Anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Sebagai pihak yang dipercaya oleh Rapat Anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka Pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari Anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak Anggota dalam program kerja yang lebih teknis.

3. Tugas Pengurus

Pengurus memperboleh wewenang dan kekuasaan dari Rapat Anggota dan melaksanakan seluruh keputusan Rapat , Anggota tersebut guna memberikan manfaat kepada Anggota koperasi. Atas dasar itulah Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola dan menjalankan tugas-tugasnya seperti: diungkapkan pada Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 sebagai berikut:

- mengelola koperasi dan usahanya; sebagai pihak yang dipercaya oleh Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi, Pengurus Koperasi harus berusaha

menjalankan semua kebijakan dan rencana kerja yang telah disepakati oleh Rapat Anggota

- mengajukan Rancangan Program Kerja serta Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK); sebagai pengelola usaha Koperasi, Pengurus Koperasi harus memiliki wawasan bisnis yang cukup.
- Menyelenggarakan Rapat Anggota; sebagai pengelola organisasi koperasi, Pengurus Koperasi antara lain harus mampu menyelenggarakan, Rapat Anggota Koperasi dengan sebaik-baiknya
- Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; sebagai pengelola organisasi dan usaha koperasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Rapat Anggota
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- Memelihara daftar buku anggota. Salah satu ukuran organisasi yang sehat adalah terselenggaranya administrasi organisasi yang teratur dan sistematis.

Selain Pengurus juga memiliki juga lain dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Koperasi dan masyarakat; mendelegasikan tugas kepada Manajer; meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan Anggota; meningkat penyuluhan dan pendidikan kepada Anggota; mencatat mulai dari sampai dengan berakhirnya masa ke Pengurusan Pengawasan dan Pengurus; dan mencatat masuk dan keluarnya Anggota.

4. Wewenang Pengurus

Wewenang pengurus ialah:

- Mewakili koperasi di dalam dan luar;
- Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- Melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

5. Persyaratan Menjadi Pengurus

Mengingat begitu pentingnya dan strategisnya tugas Pengurus Koperasi, maka dalam memilih Pengurus Koperasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja;
- Percaya pada koperasi, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi;
- Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi;
- Dapat bekerjasama dengan Pengurus lainnya sebagai sebuah tim (kompak), dan menyokong keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak;
- Tidak memberi keistimewahan khusus bagi dirinya sendiri, saudara-saudaranya atau kawan-kawannya;
- Tidak membocorkan rahasia organisasi, dan;
- Mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai fikiran maju untuk mengembangkan ide baru yang dapat membawa keberhasilan koperasi serta berani mencoba;
- Mempunyai tekad yang bulat untuk mengabdikan dan mengembangkan koperasi dan lain sebagainya.

6. Fungsi Pengurus

Pengurus mempunyai fungsi ideal (*ideal function*), dan karenanya Pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:

- Fungsi Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi dapat diwujudkan dalam bentuk: menentukan tujuan organisasi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi menentukan rencana sasaran serta program-program dari

organisasi; memilih manajer-manajer tingkat atas,serta mengawasi tindakan-tindakanya. Pengurus sebagai Pusat Pengambilan Keputusan yang tertinggi merupakan perangkat organisasi yang bisa membawa perubahan dan pertumbuhan sekaligus merupakan sumber dari segala inisiatif.

- Fungsi sebagai penasihat, fungsi sebagai penasihat ini berlaku, baik terhadap para Manajer, karyawan, maupun bagi para anggota-anggota.
- Fungsi sebagai Pengawas. Yang dimaksudkan dengan fungsi sebagai Pengawas disini adalah bahwa Pengurus memiliki kepercayaan dari anggota untuk mengatasi, menertibkan dan melindungi semua kekayaan organisasi.
- Fungsi sebagai Penjaga Kelangsungan Hidup Organisasi, agar organisasi tetap berlanjut, maka pengurus harus:
 - Mampu menyediakan adanya eksekutif/Manajer yang cakap dalam organisasi;
 - Perlu menyeleksi eksekutif atau manajer yang efektif;
 - Memberikan pengarahan kepada para eksekutif/Manajer;
 - Mengusahakan adanya Pengurus yang terdiri dari orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan organisasi;
 - Mengikuti perkembangan pasar. Dengan demikian mereka bisa dengan tepat mengarah jenis barang-barang atau jasa-jasa apa yang akan dihasilkan oleh koperasi tersebut, sesuai dengan perkembangan permintaan di pasar dengan memperhatikan profitabilitas usaha
- Fungsi sebagai simbol. Pengurus itu merupakan simbol dari kekuatan, kepemimpinan dan sebagai motivator bagi tercapainya tujuan organisasi. Maka, Pengurus seharusnya berperan untuk:
 - Menentukan tujuan organisasi, strategis perusahaan (*corporate strategies*) dan kebijaksanaan umum dari organisasi.

- Dalam rangka usaha memperoleh informasi para eksekutif, yang dapat digunakan dalam perumusan kebijaksanaan, Pengurus perlu mengajukan pertanyaan secara cermat kepada eksekutif.
- Memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif kunci.

7. Rapat-Rapat Pengurus

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengurus koperasi dalam mengelola koperasi adalah menyelenggarakan Rapat Pengurus secara rutin. Hal-hal yang penting untuk dibicarakan adalah:

- Membicarakan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Anggota, sehingga berbagai keputusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cara, sebaik-baiknya;
- Membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota Pengurus, sehingga setiap anggota Pengurus mengetahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian akan tercipta suatu tata kerja pengurus yang baik dan serasi
- Menetapkan pekerjaan yang perlu dilakukan, oleh pegawai dan koperasi lainnya. Jika usaha koperasi mengalami peningkatan maka tidak tertutup bagi koperasi untuk memiliki organisasi perusahaan yang cukup besar dengan jumlah pegawai yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam hal ini, pembagian pekerjaan secara jelas tidak hanya pada tingkat Pengurus, tetapi harus dilakukan hingga ke tingkat pegawai yang paling rendah; dan;
- Menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen KoperasidanPembinaanPengusahaKecil, R.I. 1993, *Pelatihan Dasar Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi / KUD*, Jakarta.

Folke Dubell, 1985. *Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Koperasi Pertanian di Negara Berkembang*, terjemahan Slamet Riyadi Bisri, Jatinangor : ikopin.

Hanel, Alfred. 1994. *Dual or Double Nature of Cooperative*. Dalam Internasional Handbook of Cooperative Organization. Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen.

Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. UPT Penerbit Ikopin.

Ima Soewandi, tanpa tahun *Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi (sebuah-out-line)*, jakarta : Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Munkner, 1989. *Pengantar Hukum Koperasi*, Bandung : Unpad

Ropke, Jonche, 1995. *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing countries*. With Special Reference ti Indonesia. Marburg.

Sagimun, M.D. 1990. *Koperasi Indonesia*. CV Masagung. Jakarta.

Suarny Amran, 1992. *Analisis Beberapa Kesalahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi*, Editor Rusidi dan Maman Sutarman, Jatinangor, Bandung : Ikopin.

Tim Ikopin. 2000. *Penjiwaan Koperasi*. Bandung:Ikopin. Jatinangor, Bandung : Ikopin

T.Gilarso.1989. *Pengelola Koperasi*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*.